



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD
NATSIR
Nomor : 189/ 175 /YAN / 2019
TENTANG
PELAYANAN PASIEN DENGAN PENYAKIT MENULAR DAN
PASIEN IMUNOSUPRESSED

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. bahwa pelayanan dengan penyakit menular dan pasien imunosupressed merupakan salah satu pelayanan pada pasien beresiko tinggi
- b. bahwa untuk tercapainya mutu pelayanan yang baik terhadap pasien dengan penyakit menular dan pasien imunosupressed.
- c. bahwa untuk maksud pada poin b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD M. Natsir tentang Pelayanan dengan penyakit menular dan pasien imunosupressed
- Mengingat : 1. Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang pelayanan kesehatan.
2. Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
3. Peraturan pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah
4. Peraturan Gubernur No. 63 tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Keputusan Direktur RSUD M. Natsir tentang Kebijakan Pelayanan Pasien Dengan Penyakit Menular .
- Kedua : Kebijakan direktur bahwa rumah sakit umum daerah solok tidak Melayani pasien imuno supressed
- Ketiga : Kebijakakan diatas sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama dan kedua harus dijadikan acuan dalam memberikan pelayanan

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila kemudian hari ditemukan adanya kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya dan semua pelayanan yang diberikan terlampir.

Ditetapkan di : Solok

Pada Tanggal : 5 Januari 2019

DIREKTUR

Solok, 05 Januari 2019
Direktur



drg. ERNOVIANA, M. Kes